



PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, *TAX MORALE*, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, DAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP *TAX EVASION* (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kabupaten Pemalang)

Aqilah Melani Putri, Nur Cahyonowati¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282324515209

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of tax knowledge, tax morale, trust in the government, and tax information technology on tax evasion among individual taxpayers in micro, small, and medium enterprises (MSMEs) in Pemalang Regency. This study used the Theory of Planned Behavior approach. The variables which are used in this study consist of tax knowledge, tax morale, trust in government, tax information technology, and tax evasion.

The sampling technique used was purposive sampling, utilizing data collection methods that combine online questionnaires via Google Forms and offline questionnaires using physical forms. The sample size was determined using the Hair et al. (2010) formula, amounting to 155 respondents. The research data was processed using multiple linear regression analysis with IBM SPSS 26 program.

The results of this study found that tax knowledge, tax morale, and trust in government had a significant negative effect on tax evasion, while tax information technology did not have a significant effect on tax evasion.

Keywords: *tax knowledge, tax morale, trust in the government, tax information technology, tax evasion, MSMEs*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berkontribusi pada ekonomi di Indonesia, dibuktikan pada kontribusinya ke Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan angkatan kerja dengan skala yang serius. Hal ini dibuktikan dengan tingginya jumlah UMKM di Indonesia mencapai hingga 64,2 juta yang berhasil berpartisipasi pada PDB sebesar 61,07% yaitu Rp8.573,89 triliun di tahun 2024 (Junaidi, 2024). Namun demikian, besar angka tersebut masih dinilai belum berhasil sejalan dengan besar kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Hanya tercatat 653 ribu dari keseluruhan 1,6 juta wajib pajak sektor UMKM yang melakukan pelaporan dan membayarkan pajaknya secara benar, sehingga masih terdapat 900 ribu lebih wajib pajak UMKM yang tidak berkontribusi pada pemasukan pendapatan pada sektor perpajakan (Tamba, 2025). Minimnya realisasi penerimaan dari sektor pajak tersebut mengindikasikan adanya celah ketidakpatuhan pada tindakan *tax evasion*.

Tax evasion merupakan kegiatan pemalsuan pajak secara sengaja dengan tidak mengungkapkan pendapatan kena pajak, aset keuangannya, dan keuntungan hingga memanipulasi harga perdagangannya (Kumar et al., 2025). Karakteristik dari tindakan

¹ *Corresponding author*

tersebut yaitu dengan melawan hukum karena tidak sesuai dengan aturan yang termasuk perbuatan sengaja untuk tidak melaporkan secara lengkap dan benar objek pajak (Utami & Helmy, 2016). Penggelapan pajak dapat dipengaruhi oleh sistem pelaporan perpajakan yang tidak efektif dan efisien hingga pajak yang tidak transparan dan tarif pajak yang tinggi yang memotivasi wajib pajak untuk menghindari pajak (Hossain et al., 2024). Permasalahan tersebut menjadi faktor penghambat tercapainya target penerimaan negara pada sektor pajak khususnya UMKM.

Penerimaan pajak pada sektor UMKM masih cukup rendah karena kurangnya pemahaman serta kepatuhan oleh pelaku usaha UMKM tentang kewajiban perpajakannya (Handayani et al., 2020). Fenomena ini menjadi salah satu perhatian bagi peneliti, khususnya di Kabupaten Pemalang di mana sektor UMKM memiliki peran yang penting pada perekonomian daerahnya. Berdasarkan hasil *prariset* wawancara yang dilakukan dengan salah satu pegawai KPP Pratama Kota Pekalongan yang menaungi wajib pajak Kabupaten Pemalang, ditemukan masih banyak adanya wajib pajak yang melaporkan pajak tidak selaras dengan ketentuannya. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya surat teguran yang dikeluarkan oleh DJP guna memperbaiki data yang sebelumnya telah dilaporkan pada SPT Tahunan.

Kondisi tersebut semakin jelas dari data yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Kota Pekalongan, yang menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT Tahunan cenderung tidak stabil. Bahkan dari tahun 2023 hingga 2024, jumlah wajib pajak yang melakukan pelaporan SPT turun drastis hingga setengah dari jumlah tahun sebelumnya. Fenomena lainnya masih banyaknya perbaikan SPT yang dilakukan oleh wajib pajak menunjukkan bahwa kepatuhan hingga pengetahuan perpajakan di Kabupaten Pemalang masih rendah. Permasalahan tersebut memunculkan risiko munculnya penggelapan pajak yang semakin tinggi.

Beberapa penelitian terdahulu telah meneliti faktor-faktor yang memengaruhi *tax evasion*. Faktor-faktor tersebut diantaranya: Pengetahuan perpajakan (Meidita & Ngadiman, 2020; dan Sawitri et al., 2022); *Tax Morale* (Angella & Djunita, 2023; Dalimunthe & Silalahi, 2022; dan Lailiyah & Andriani, 2023;), Kepercayaan kepada Pemerintah (Anjarwi et al., 2024; Lismawati et al., 2022; dan Sinaga et al., 2021), dan Teknologi Informasi Perpajakan (Istia & Juitania, 2024; Rahmayanti & Merkusiwati, 2023; dan Sinaga et al., 2021;). Namun penelitian terdahulu tersebut menghasilkan hasil yang tidak konsisten antara satu dengan yang lainnya.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya *research gap* dan fenomena atau permasalahan yang terjadi di lapangan. Hal tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor penentu *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang. Faktor-faktor yang diteliti yaitu pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan. Objek penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah dan teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

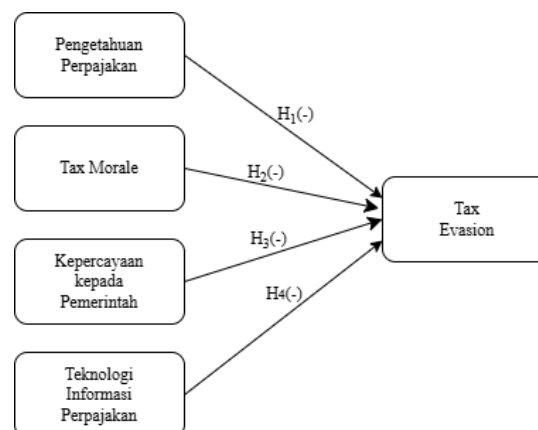
Theory of Planned Behavior

Ajzen (1991) mengembangkan *Theory of Planned Behavior* yang berasal dari *Theory of Reasoned Action* yang membahas mengenai penanganan perilaku seseorang yang tidak sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Teori ini menekankan bahwa apabila niat individu semakin kuat ikut terlibat dalam suatu perilaku, maka akan semakin besar kemungkinan perilaku tersebut untuk kemungkinan dilakukan. Namun demikian, *Theory of Planned Behavior* tidak hanya ditentukan oleh faktor motivasional sebagian besar perilaku juga bergantung dengan faktor-faktor lain yang bersifat non-motivasional seperti ketersediaan, peluang, dan lainnya.

Theory of Planned Behavior menyampaikan terdapat niat berperilaku seseorang dipengaruhi tiga faktor. Pertama, *Attitude Toward The Behavior* merupakan sikap perilaku yang dimiliki oleh seseorang yang menilai terhadap perilaku lain yang memiliki sifat positif ataupun negatif. Kedua, *Subjective Norm* merupakan persepsi seseorang akan tekanan atau pengaruh sosial yang dapat berasal dari lingkungan kehidupannya untuk memengaruhi keputusan individu untuk mau atau tidak dalam bertindak. Ketiga, *Perceived Behavioral Control* merupakan tingkat keyakinan seseorang akan kesulitan ataupun memudahkan yang dirasakan pada niat individu yang tercermin dalam keyakinan seseorang terhadap ketersediaan akan peluang serta hambatan untuk melakukan suatu perilaku.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Penelitian



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap *Tax Evasion* Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang

Sawitri (2022) berpendapat bahwa pengetahuan perpajakan merupakan proses untuk memahami dan mengetahui peraturan yang berlaku dan tata cara perpajakan hingga memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat pengetahuan pajak yang baik dapat membuat individu taat dan patuh terhadap peraturan, sehingga dapat menjauhkan terhadap niat penggelapan pajak. Wajib pajak dapat meningkatkan pengetahuan dan kebiasaan perpajakan dengan melakukan pelatihan dan pengajaran ilmu perpajakan (Nabilah et al., 2020). Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang

baik, akan paham dan menilai jika melakukan penggelapan pajak itu merupakan langkah yang salah terhadap hukum dan tidak baik untuk dilakukan (L. F. Hasanah & Mutmainah, 2020).

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, pengetahuan perpajakan merupakan bentuk nyata dari *perceived behavior control*. Artinya, untuk mengontrol perilaku yang berasal dari diri individu, maka perlu adanya kemampuan dan pemahaman yang dimilikinya untuk memenuhi tanggung jawab perpajakan. Wajib pajak dengan pemahaman perpajakan baik maka taat akan peraturan. Agar wajib pajak memahami perpajakan dan mendorong kepatuhan terhadap perpajakan, maka bisa belajar dengan melakukan pengamatan atau pengalaman pribadi seseorang pada pengetahuan perpajakan yang memadai (Mulyati & Ismanto, 2021). Maka, dari kendali diri wajib pajak atas niat memahami peraturan perpajakan akan taat terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin meningkatnya pengetahuan perpajakan yang dikuasai oleh wajib pajak dapat menurunkan niatnya untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut temuan penelitian (Effendi & Sandra, 2022 dan Hasanah & Mutmainah, 2020), pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan hipotesis disusun sebagaimana berikut ini.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.

Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang

Menurut Nurhidayati (2021), *tax morale* merupakan dorongan dari diri wajib pajak yang ingin berkontribusi pada masyarakat dengan membayarkan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak bersedia untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya apabila mereka memiliki rasa penyesalan yang kuat, karena *tax morale* mencerminkan munculnya perasaan penyesalan saat melakukan penggelapan pajak (Michael & Widjaja, 2024).

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, *tax morale* merupakan bentuk nyata dari *Attitude Toward The Behavior*. Artinya, sikap individu terhadap perilaku akan memengaruhi niatnya untuk melakukan penggelapan pajak. Keyakinan pada moral dari diri wajib pajak yang dipercayainya akan memengaruhi perilaku yang akan dijalankan, karena akan patuh terhadap tanggung jawab perpajakannya (Lailiyah & Andriani, 2023). Wajib pajak dengan *tax morale* yang baik akan menilai kewajiban perpajakannya secara positif atau baik, sehingga akan memberikan dorongan mereka untuk patuh secara sukarela. Sikap tersebut yang dapat mendorong mereka untuk patuh dan menekan niatnya untuk melakukan penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat *tax morale* oleh wajib pajak, maka akan menurunkan niat mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Menurut temuan penelitian Permatasari (2021), *tax morale* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan hipotesis disusun sebagaimana berikut ini.

H2: Tax morale berpengaruh negatif terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap *Tax Evasion* Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepercayaan merupakan keyakinan individu terhadap suatu objek tertentu. Kepercayaan dapat muncul dalam bentuk percaya terhadap individu maupun institusi ataupun kelompok. Dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap institusi atau kelompok seperti pemerintah, maka wajib pajak akan memandang bahwa perpajakan itu sangat penting dan percaya bahwa pemerintah akan bertanggung jawab untuk mengembalikan dengan timbal balik yang berbentuk secara nyata (N. Hasanah & Widiyati, 2021).

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk nyata dari *Subjective Norm*. Artinya, kepercayaan kepada pemerintah memengaruhi keyakinan wajib pajak terhadap regulasi perpajakan. Hal tersebut ditunjukkan ketika wajib pajak memiliki kepercayaan kepada pemerintah, menganggap bahwa dengan memenuhi kewajiban perpajakan akan memberikan timbal balik ke wajib pajak tersebut. Wajib pajak akan mengambil keputusan berdasarkan faktor eksternal yaitu pemerintah yang dapat dipercayainya. Kepercayaan tersebut akan meningkatkan kepatuhan dan memenuhi tanggung jawab perpajakannya, sehingga dapat menghindari penggelapan pajak (Ulfa, 2015). Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat kepercayaan kepada pemerintah oleh wajib pajak, maka akan menurunkan niat mereka terhadap penggelapan pajak. Menurut temuan penelitian Alliyah (2023), kepercayaan kepada pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan hipotesis disusun sebagaimana berikut ini.

H3: Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap tax evasion wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap *Tax Evasion* Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang

Perkembangan teknologi informasi perpajakan yang sedang diusahakan oleh pemerintah diharapkan dapat memudahkan sistem perpajakan yang mampu meminimalisir terjadinya penggelapan pajak. Selain itu juga memudahkan wajib pajak untuk tetap melaporkan perpajakan dengan mudah tanpa mendatangi KPP terdekat (Tambun et al., 2020). Namun demikian, dengan diberikan kemudahan berupa teknologi informasi perpajakan yang baik menimbulkan ketakutan adanya peningkatan niat wajib pajak melakukan penggelapan pajak (Suryanti, 2023).

Jika dikaitkan dengan *Theory of Planned Behavior*, teknologi informasi perpajakan merupakan bentuk nyata dari *perceived behavior control*. Artinya teknologi informasi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat digunakan untuk mengontrol sejauh mana individu merasakan kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu tindakan yang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Dengan munculnya teknologi informasi perpajakan yang transparan dapat memberikan kemudahan wajib pajak dan menekan niat mereka terhadap penggelapan pajak. Sistem yang mudah dapat meminimalisir usaha hingga waktu yang akan digunakan untuk mempelajari sistem atau aplikasi pajak tersebut (Widyari, 2023). Semakin baik teknologi informasi perpajakan, maka akan meningkatkan kepatuhan perpajakan dan menekan atau menurunkan niat penggelapan pajak.

Berkembangnya teknologi informasi perpajakan dengan menggunakan aplikasi Coretax, pemerintah berharap dapat menurunkan niat penggelapan pajak. Aplikasi Coretax diciptakan untuk membantu wajib pajak mulai dari pendaftaran, pelaporan SPT Tahunan, pembayaran pajak yang terutang, pemeriksaan, hingga penagihan pajak. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, dapat meningkatkan efisiensi, kecepatan pelayanan, keakuratan dan meminimalkan potensi kesalahan (Arifqi, 2025). Menurut temuan penelitian Rahmayanti & Merkusiwati (2023), teknologi informasi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut, rumusan hipotesis disusun sebagaimana berikut ini.

H4: Teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Tax evasion merupakan variabel dependen dalam penelitian ini, sedangkan variabel independennya terdiri dari pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan. Lima variabel tersebut diukur dengan menggunakan indikator pada kuesioner dan diukur dengan skala likert 5 point.

Penentuan Sampel

Subjek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang sebagai Penelitian mengambil sampel dengan teknik *non probability sampling* dan metode *purposive sampling*. Oleh karena jumlah populasi anggota tidak diketahui jumlahnya, maka ukuran sampel pada penelitian ini menggunakan Rumus Hair dengan rumus dibawah ini.

$$n = (5 - 10) \times \text{Total indikator}$$

Keterangan:

N = jumlah sampel

Dalam penelitian ini terdapat total 22 indikator. Berdasarkan perhitungan di atas, maka jumlah sampel yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu sebesar 155 responden. Dari total yang berhasil terkumpul, peneliti menghapus 9 responden karena tidak memenuhi kriteria dan 8 responden lainnya karena terindikasi data yang ekstrem merusak normalitas. Data dikumpulkan dengan kuesioner berupa bantuan *Google Form* dan Kertas Manual. Adapun kriteria responden yang ditentukan untuk pemilihan sampel pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Responden merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Responden merupakan pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah (UMKM).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda untuk menguji hipotesis-hipotesis yang telah dirumuskan. Pengujian H1, H2, H3, dan H4 dilakukan dengan analisis ini. Model regresi yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{Pengetahuan Perpajakan} + \beta_2 \text{Tax Morale} + \beta_3 \text{Kepercayaan Kepada Pemerintah} + \beta_4 \text{Teknologi Informasi Perpajakan} + e$$

Keterangan:

Y = tax evasion

α = konstanta

β_1 = koefisien regresi dari variabel pengetahuan perpajakan

β_2 = koefisien regresi dari variabel tax morale

β_3 = koefisien regresi dari variabel kepercayaan kepada pemerintah

β_4 = koefisien regresi dari variabel teknologi informasi perpajakan

e = standar eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Jumlah data yang terisi dan kembali ke peneliti yaitu sebanyak 172 responden, melalui *google form* sebanyak 103 responden dan kertas manual sebanyak 69 responden. Terdapat 9 responden yang tidak memenuhi kriteria dan 8 responden yang di eliminasi. Sehingga sampel akhir yang layak digunakan sebanyak 155 responden. Pendistribusian kuesioner dilakukan secara langsung dengan menghubungi responden melalui kontak pribadi berupa WhatsApp, mengirimkan di grup UMKM dibantu DISKUMDAG, dan mendatangi UMKM secara langsung.

Deskripsi Variabel

Hasil analisis deskriptif variabel penelitian disajikan pada Tabel 1. Dari Tabel 2 dapat dilihat statistik deskriptif 155 data wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang dengan nilai minimum, nilai maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Variabel *tax evasion* dengan nilai standar deviasi sebesar 5,510 dan rata-rata (*mean*) sebesar 12,83. Nilai angka rata-rata tersebut di bawah nilai rata-rata teoritis yaitu 18 yang menunjukkan bahwa mayoritas niat responden untuk melakukan penggelapan pajak tergolong rendah. Berdasarkan angka standar deviasi yaitu sebesar 5,510 menunjukkan bahwa sebaran data responden itu bervariasi. Rentang nilai tertingginya sebesar 30 dengan responden yang memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak itu tinggi, dan nilai paling rendah yaitu 6 dengan responden dengan tingkat kepatuhan yang baik dan tidak memiliki niat untuk melakukan penggelapan pajak.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Std. Deviation	Kisaran Teoritis			Kisaran Aktual		
			Min	Max	Mean	Min	Max	Mean
Pengetahuan Perpajakan	155	7,102	9	45	27	13	45	34,52
Tax Morale	155	3,807	5	25	15	7	25	19,26
Kepercayaan Kepada Pemerintah	155	5,065	2	25	15	5	25	17,52
Teknologi Informasi Perpajakan	155	5,290	6	30	18	8	30	21,57
Tax Evasion	155	5,510	6	30	18	6	30	12,83

Sumber: Data diolah di SPSS, 2026

Variabel pengetahuan perpajakan dengan nilai standar deviasi sebesar 7,102 dan rata-rata (*mean*) sebesar 34,52. Nilai angka rata-rata tersebut diatas nilai rata-rata teoritis yaitu 27 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan perpajakan yang baik mengenai peraturan perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan angka standar deviasi yaitu sebesar 7,102 menunjukkan bahwa sebaran data responden itu bervariasi. Rentang nilai tertingginya sebesar 45 dengan responden yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik, dan nilai paling rendah yaitu 13 dengan responden yang memiliki pengetahuan perpajakan yang terbatas.

Variabel *tax morale* dengan nilai standar deviasi sebesar 3,807 dan rata-rata (*mean*) sebesar 19,26. Nilai angka rata-rata tersebut diatas nilai rata-rata teoritis yaitu 15 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki moralitas pajak dengan kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya cenderung baik. Berdasarkan angka standar deviasi yaitu sebesar 3,807 menunjukkan bahwa sebaran data responden itu bervariasi.

Rentang nilai tertinggi sebesar 25 dengan responden yang memiliki *tax morale* yang sangat baik, dan nilai paling rendah yaitu 7 dengan responden yang memiliki *tax morale* yang terbatas.

Variabel kepercayaan kepada pemerintah dengan nilai standar deviasi sebesar 5,065 dan rata-rata (*mean*) sebesar 17,52. Nilai angka rata-rata tersebut diatas nilai rata-rata teoritis yaitu 15 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden percaya terhadap pemerintah dalam mengelola penerimaan perpajakan hingga kebijakannya. Berdasarkan angka standar deviasi yaitu sebesar 5,065 menunjukkan bahwa sebaran data responden itu bervariasi. Rentang nilai tertinggi sebesar 25 dengan responden yang memiliki tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang sangat baik, dan nilai paling rendah yaitu 5 dengan responden yang memiliki tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang terbatas.

Variabel teknologi informasi perpajakan dengan nilai standar deviasi sebesar 5,290 dan rata-rata (*mean*) sebesar 21,57. Nilai angka rata-rata tersebut diatas nilai rata-rata teoritis yaitu 18 yang menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki persepsi yang baik dan berusaha menerima aplikasi pajak yang baru yaitu aplikasi *Coretax*. Berdasarkan angka standar deviasi yaitu sebesar 5,065 menunjukkan bahwa sebaran data responden itu bervariasi. Rentang nilai tertinggi sebesar 30 dengan responden yang merasa paham dan dimudahkan dengan teknologi informasi perpajakan yang sangat baik, dan nilai paling rendah yaitu 8 dengan responden yang tidak paham dan merasa sulit dengan teknologi informasi perpajakan yang baru.

Uji Kualitas Data

Uji Realibilitas

Uji reliabilitas dibutuhkan penelitian sebagai alat menilai sejauh mana pertanyaan dari sebuah kuesioner mampu menghasilkan jawaban dari responden secara konsisten (Ghozali, 2021). Untuk mengukur reliabilitas memiliki syarat reliabel nilai *Cronbach Alpha* lebih dari 0,70. Berikut ini disajikan Tabel 2 yaitu hasil pengujian realibilitas data penelitian.

Tabel 2. Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Cronbach Alpha
Pengetahuan Perpajakan	0,917
Tax Morale	0,729
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,946
Teknologi Informasi Perpajakan	0,911
Tax Evasion	0,904

Sumber: Data diolah di SPSS, 2026

Berdasarkan hasil pengujian yang ditampilkan pada Tabel 2, semua variabel penelitian ini memiliki nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 sehingga semua pernyataan yang mewakili tiap variabel terbukti reliabel. Setelah uji reliabilitas, selanjutnya yaitu mengukur uji validitas pernyataan pada kuesioner penelitian. Untuk mengukur validitas, penelitian ini menggunakan *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) yang diterapkan untuk menilai tingkat unidimensionalitas pada suatu variabel dan memastikan bahwa indikator – indikator yang mewakili variabel tersebut mampu mengonfirmasi dan merepresentasikan variabel yang akurat. Berikut ini disajikan Tabel 3 yaitu hasil pengujian validitas data penelitian.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

Variabel	Loading Factor
Pengetahuan Perpajakan	0,817
	0,860
	0,828
	0,810
	0,793
	0,799
	0,716
	0,683
Tax Morale	0,661
	0,598
	0,806
	0,733
	0,711
Kepercayaan kepada Pemerintah	0,623
	0,895
	0,909
	0,918
	0,912
Teknologi Informasi Perpajakan	0,904
	0,833
	0,872
	0,898
	0,843
Tax Evasion	0,750
	0,798
	0,776
	0,860
	0,815
	0,838
	0,854
	0,801

Sumber: Data diolah di SPSS, 2026

Sesuai dengan hasil uji validitas pada Tabel 3 di atas, semua pernyataan pada variabel di penelitian ini valid dan data layak untuk diolah lebih lanjut. Nilai *loading factor* pada setiap butir pernyataan tersebut > 0,50, artinya setiap pernyataan pada setiap indikatornya dikatakan valid dan dapat mewakili semua variabel.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Uji Normalitas	Uji Multikolinearitas		Uji Heteroskedastisitas
		Tolerance	VIF	Sig.
(constant)	Asymp. Sig			0,001
Pengetahuan Perpajakan	(2-tailed)	0,712	1,405	0,101
Tax Morale	0,090	0,937	1,067	0,302
Kepercayaan kepada Pemerintah		0,885	1,130	0,932
Teknologi Informasi Perpajakan		0,724	1,381	0,054

Sumber: Data diolah di SPSS, 2026

Uji normalitas digunakan untuk mengidentifikasi apakah muncul adanya nilai residual ataupun variabel pengganggu terdistribusi secara normal. Dari tabel 4 hasil uji asumsi klasik di atas, menunjukkan bahwa uji normalitas dengan asymp. sig. menunjukkan nilai $> 0,05$ menandakan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi secara normal.

Uji multikolinearitas diterapkan sebagai pengujian adakah korelasi pada variabel independen dengan model regresi. Untuk mendeteksi bahwa variabel tidak saling berkorelasi apabila nilai tolerance $> 0,10$ atau VIF < 10 . Dari tabel 4 hasil uji asumsi klasik di atas, menunjukkan bahwa angka tolerance dan VIF pada variabel independen memenuhi syarat tersebut. Maka, penelitian ini tiap variabelnya tidak berkorelasi satu sama lain.

Uji heteroskedastisitas diterapkan guna menganalisis kesenjangan antara variance dengan residual dari suatu penelitian ke penelitian yang lainnya. Dilakukan Uji Glejser untuk mengamati angka signifikansinya, pengukuran signifikansinya harus bernilai $> 0,05$ agar terbebas dari heteroskedastisitas. Dari tabel 4 hasil uji asumsi klasik di atas, menunjukkan bahwa angka signifikansi dari variabel independen $> 0,05$. Maka penelitian ini variabelnya bebas dari heteroskedastisitas.

Hasil Analisis dan Pembahasan Penelitian

Hasil analisis linear berganda disajikan pada tabel 5. Uji regresi digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan terhadap variabel dependen yaitu *tax evasion*.

Tabel 5. Hasil Analisis Linier Berganda

		T hitung	Signifikansi
1	(Constant)	9,495	0,000
	Pengetahuan Perpajakan	-2,096	0,038
	<i>Tax Morale</i>	-2,303	0,023
	Kepercayaan kepada Pemerintah	-2,358	0,020
	Teknologi Informasi Perpajakan	-0,424	0,672
F = 7,048			
Adjusted R Square = 0,136			

Sumber: Data diolah di SPSS, 2026

Tabel 5 di atas menunjukkan nilai Fhitung sejumlah 7,048 dengan nilai signifikansi 0,000. Berdasarkan kriteris uji simultan, hasil tersebut menunjukkan model penelitian ini layak digunakan. Artinya, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Tabel 5 di atas juga menampilkan angka *Adjusted R Square* yaitu 0,136. Artinya, variabel pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan berhasil memengaruhi *tax evasion* sebesar 13,6%, sedangkan 86,4% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

Interpretasi Hasil

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} yaitu -2,096 dan nilai sig 0,038. Artinya, pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud pada penelitian ini

yaitu hal yang diketahui dan dipahami oleh wajib pajak, meliputi peraturan yang berlaku, tata cara perhitungan, pembayaran, hingga melaporkan kewajiban perpajakannya (Effendi & Sandra, 2022). Dengan wajib pajak yang berpengetahuan perpajakan yang baik akan lebih paham untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat mengurangi kemungkinan wajib pajak untuk memanipulasi data keuangannya yang bertujuan untuk mengurangi pembayaran pajak.

Dengan mengacu pada *Theory Of Planned Behavior*, peran pengetahuan perpajakan termasuk pada *Perceived Behavioral Control Internal*. Pemahaman yang baik oleh individu terhadap peraturan perpajakan, cara pelaporan, dan cara pembayaran pajak, memberikan dorongan untuk memenuhi tanggung jawab perpajakannya sesuai dengan peraturan (Mulyati & Ismanto, 2021). Selain itu, wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik akan sadar terhadap kewajibannya dan menyadari konsekuensi jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak akan memiliki kendali diri yang kuat untuk menekan niatnya terhadap penggelapan pajak.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap *tax evasion* juga dilakukan oleh (Arfah et al., 2025 dan Effendi & Sandra, 2022) dengan hasil yang sama yaitu pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Sadjiarto et al., 2020) memberikan hasil yang sebaliknya, bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Tax Morale terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} yaitu -2,303 dan nilai sig 0,023. Artinya, *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. *Tax morale* yang dimaksud pada penelitian ini yaitu pemahaman pada individu yang memotivasinya untuk patuh akan perpajakannya. Adanya motivasi pada individu yang baik dapat meningkatkan tanggung jawabnya memenuhi kewajiban pajak dan merasa tidak terpaksa untuk memenuhi kewajibannya tersebut.

Dengan mengacu pada *Theory Of Planned Behavior*, *tax morale* menjadi salah satu kunci untuk membentuk sikap wajib pajak terhadap perilaku perpajakannya, sehingga *tax morale* dapat menekan niat mereka untuk melakukan penggelapan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian ini, bahwa *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*, dengan *tax morale* yang tinggi maka wajib pajak akan cenderung patuh terhadap pajak dan menghindari melakukan penggelapan pajak. Wajib pajak yang memiliki nilai *tax morale* yang baik akan menilai bahwa penggelapan pajak merupakan perilaku yang tidak benar (Lailiyah & Andriani, 2023). Pemahaman pada moral pajak yang baik tersebut dapat mendorong mereka untuk patuh terhadap pajak.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh *tax morale* terhadap *tax evasion* juga dilakukan oleh (Joe et al., 2018; dan Muliani & Luhglatno, 2021) dengan hasil yang sama yaitu *tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Dalimunthe & Silalahi, 2022) memberikan hasil yang sebaliknya, bahwa *tax morale* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} yaitu -2,358 dan nilai sig 0,020. Artinya, kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Dengan wajib pajak percaya pada pemerintah,

dapat menggerakkan untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya dan merasa bahwa uang yang telah dikeluarkan untuk membayarkan pajaknya tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Kepercayaan kepada pemerintah yang dimiliki oleh wajib pajak sangat penting untuk selalu dipertahankan, faktor tersebut termasuk salah satu yang diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan mengurangi niat wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak (Zainudin et al., 2022).

Dengan mengacu pada *Theory Of Planned Behavior*, kepercayaan kepada pemerintah sebagai faktor eksternal yang menjadi fondasi penting untuk membentuk niat individu agar patuh terhadap perpajakan dan menghindari *tax evasion*. Ketika wajib pajak memiliki tingkat kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka wajib pajak tidak akan merasa terbebani karena percaya terhadap timbal balik yang akan pemerintah berikan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini, bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap *tax evasion* juga dilakukan oleh (Lismawati et al., 2022 dan Niati & Irawan, 2024) dengan hasil yang sama yaitu kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Wika et al., 2018) memberikan hasil yang sebaliknya, bahwa kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan terhadap Tax Evasion

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hasil uji hipotesis menunjukkan nilai t_{hitung} yaitu -0,424 dan nilai sig 0,672. Artinya, teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Maka **Hipotesis 4 Ditolak**. Teknologi informasi perpajakan saat ini melalui aplikasi Coretax belum sepenuhnya menekan wajib pajak untuk menghindari niat *tax evasion*, melainkan sebatas mempermudah pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan (Friskianti & Handayani, 2014).

Dengan mengacu pada *Theory Of Planned Behavior*, teknologi informasi perpajakan diukur berdasarkan ketersediaan fasilitas serta kemudahan penggunaan sistem yang dapat memengaruhi niat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Meskipun pemerintah telah mengusahakan untuk meningkatkan teknologi informasi perpajakan agar lebih transparan dan mudah untuk digunakan, pada hasil penelitian ini menunjukkan perubahan teknologi informasi perpajakan tersebut belum cukup untuk mengubah niat wajib pajak agar tidak melakukan *tax evasion* (Istia & Juitania, 2024). Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian ini, di mana teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion* juga dilakukan oleh (Datulalong & Susanto, 2021 dan Istia & Juitania, 2024) dengan hasil yang sama yaitu teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Rahmayanti & Merkusiwati, 2023) memberikan hasil yang sebaliknya, bahwa teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Kesimpulan

Maksud utama pada penelitian ini guna menganalisis pengaruh antara variabel pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah dan teknologi informasi perpajakan terhadap *tax evasion* pada WP OP pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang. Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* sebagai proses pengumpulan sampel, pengumpulan responden total 155 WPOP Pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang yang telah memiliki NPWP. Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dijelaskan, kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.
2. *Tax morale* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.
3. Kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.
4. Teknologi informasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* pada wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM di Kabupaten Pemalang.

Keterbatasan

Pada riset ini, penulis sadar akan adanya keterbatasan, yaitu:

1. Penelitian ini hanya mengumpulkan data lokasi usaha sebatas kategori di Pemalang atau di luar Pemalang, belum merinci data alamat responden yang lebih spesifik seperti kecamatan atau desa. Hal tersebut menyebabkan penelitian ini tidak dapat mengidentifikasi bagaimana karakteristik dari setiap wilayah kecamatan atau desa.
2. Penelitian ini hanya mengategorikan usaha responden berdasarkan jenis usaha jasa atau usaha dagang. Keterbatasan rincian data mengenai jenis usaha responden membatasi interpretasi hasil penelitian ini.
3. Penelitian ini terbatas hanya pada empat variabel (pengetahuan perpajakan, *tax morale*, kepercayaan kepada pemerintah, dan teknologi informasi perpajakan) dengan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,136, sehingga masih banyak faktor lain yang juga berpengaruh terhadap *tax evasion*.

Saran

Menyadari adanya batasan-batasan pada penelitian ini, adapun beberapa poin saran yang dapat menjadi pengembang riset mendatang, yaitu:

1. Riset mendatang disarankan untuk meneliti dengan cakupan wilayah populasi yang lebih meluas serta memerinci data alamat responden hingga tingkat kecamatan atau desa.
2. Riset mendatang diharapkan untuk mengategorikan jenis UMKM dalam kuesioner dengan pilihan jenis usaha seperti usaha toko kelontong, usaha kuliner, usaha fashion, usaha agribisnis, dan jenis usaha lainnya.
3. Riset mendatang disarankan untuk menambahkan variabel – variabel lainnya yang relevan dengan fenomena di lapangan, seperti sanksi pajak, tarif pajak, atau kualitas pelayanan fiskus. Penambahan variabel independen tersebut agar hubungan pada variabel dependen dan variabel independen dapat dijelaskan dengan lebih baik dan akurat.

REFERENSI

- Alliyah, I. N. (2023). *Pengaruh Modernisasi Perpajakan, Trust in Government, dan Religiusitas terhadap Tax Evasion dengan Tanggung Jawab Moral sebagai Variabel Moderasi*. 1–200. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/71914>
- Angella, & Djunita. (2023). Analysis the Effect of Money Ethics and Tax Morale on Tax Evasion With Lifestyle as a Moderation Variabel. *Journal of Trends Economics and Accounting Research*, 4(2), 361–367. <https://doi.org/10.47065/jtear.v4i2.909>
- Anjarwi, A. W., T, S., Baridwan, Z., & Iqbal, S. (2024). Determinants of Tax Evasion in the Perspective of Enforcement, Psychology, Trust, and Services. *Deviant Behavior*, 45(12), 1787–1819. <https://doi.org/10.1080/01639625.2024.2371586>
- Arfah, S., Alam, S., & Lannai, D. (2025). Pengaruh Love Of Money Sifat Machiavellian , Pemahaman Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Economics and Digital Business Review*, 6(1), 758–767. <https://ojs.stieamkop.ac.id/index.php/ecotal/article/view/2151>
- Arifqi, F. (2025). The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province. *Ekonomipedia: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 258–267.
- Dalimunthe, M., & Silalahi, A. (2022). Pengaruh Moral Pajak, Ketaatan Pada Peraturan Perpajakan dan Perilaku Tidak Etis Terhadap Praktik Penggelapan Pajak. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 7(2), 81–91. <https://doi.org/10.51544/jma.v7i2.3479>
- Datulalong, Y. M., & Susanto, Y. K. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak terhadap Tax Evasion di Jakarta. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 1(1), 1–12. <http://jurnaltsm.id/index.php/ejatsm>
- Effendi, H. N., & Sandra, A. (2022). Analisis Faktor - Faktor yang Memengaruhi Tindakan Wajib Pajak Melakukan Penggelapan Pajak. *Journal of Kwikkianjie*, 53(9), 1689–1699.
- Friskianti, Y., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Self Assesment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, dan Ketidakpercayaan kepada Pihak Fiskus terhadap Tindakan Tax Evasion. *Aaj*, 543(4), 543–552. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaj>
- Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26*.
- Hasanah, L. F., & Mutmainah, K. (2020). *Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika atas Penggelapan Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Usaha yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Magelang)*. 2(1), 24–33.
- Hossain, M. S., Ali, M. S., Ling, C. C., & Fung, C. Y. (2024). Tax avoidance and tax evasion: current insights and future research directions from an emerging economy. *Asian Journal of Accounting Research*, 9(3), 275–292. <https://doi.org/10.1108/AJAR-09-2023-0305>
- Istia, K., & Juitania. (2024). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Diskriminasi, dan Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4, 13204–13216. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/13906>
- Joe, Indriyani, E., Sitawati, R., & Subchan. (2018). Pengaruh Moral Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Persepsi atas Tax Evasion dengan Kepatuhan Wajib Pajak sebagai Variabel Mediasi. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(2), 35–68. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i2.31>
- Junaidi, M. (2024). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- Kumar, J., Rani, G., Rani, M., & Rani, V. (2025). What factors influence the individual's behavior in engaging in income tax evasion? An investigation using SEM and fsQCA. *Asian Review of Accounting*, 33(4), 609–628. <https://doi.org/10.1108/ARA-06-2024-0184>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh Tax Morale, Tax knowledge dan E-Tax System dengan Sanksi Pajak sebagai Variabel Moderating terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Owner*, 7(2), 1464–1478. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i2.1537>
- Lismawati, Wijayanti, I., Fitranita, V., & Hatta, M. (2022). Self Assesment System, Tarif Pajak, Love of Money, Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak dan Perilaku Penggelapan Pajak. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah Volume*, 17(1), 32–45.
- Meidita, C., & Ngadiman. (2020). Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Di Jakarta Terhadap Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(2), 936.

- <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i2.7677>
- Michael, & Widjaja, W. (2024). Dynamics of Tax Evasion in Indonesian Smes: Tax Rates, Self-Assessment Systems, and Tax Morale. *SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business*, 01(02), 32–46. <https://doi.org/10.32424/1.sar.2024.9.01.11665>
- Muliani, & Luhglatno. (2021). The Effect Of Money Ethics, Tax Morale, Tax Fairness And Religiosity On Tax Evasion. *Fokus Ekonomi*, 16(2), 436–454.
- Niati, S., & Irawan. (2024). Pengaruh Self Assessment System, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, Dan Kompleksitas Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Tax Evasion Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis U. *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Nur, A. A. I., & Iqbal, M. (2025). The Effect of Self Assessment System, Tax Justice, and Trust in Tax Authorities on Tax Evasion. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)*, 7(1), 29–39. <https://doi.org/10.46923/ijbhes.v7i1.470>
- Nurhidayati, Muamarah, H. S., & Budiarsih, R. (2021). Analisis Determinan Tax Morale Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 4(2), 257–272.
- Sadjiarto, A., Susanto, A. N., Yuniar, E., & Hartanto, M. G. (2020). *Factors Affecting Perception of Tax Evasion Among Chindos*. 144(Afhe 2019), 487–493. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200606.083>
- Saragih, M., & Rusdi. (2022). Pratama Serpong. *Economic, Accounting, Management and Business*, 5(1), 83–92. <https://www.ojsrustek.org/index.php/SJR/article/view/428>
- Sawitri, K. Y., Aji, A. W., & Primastiwi, A. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Etika, dan Peran Dosen Terhadap Persepsi Mahasiswa Tentang Praktik Penggelapan Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 13(1), 54–66.
- Sinaga, R., Runtuwarouw, R. A., & Tanor, L. A. O. (2021). Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Manado). *JAİM: Jurnal Akuntansi Manado*, 2(3).
- Suryandari, N. N. A., & Mongan, F. F. A. (2025). Perilaku Wajib Pajak terhadap Tax Evasion dalam Kerangka Theory of Planned Behavior. *Jurnal Economic Resource*, 8(2), 746–752. <https://doi.org/10.57178/jer.v8i2.1580>
- Ulfa, A. (2015). Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan Pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jom FEKON*, 2(2), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/9643>
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904. <https://ejournal.unp.ac.id/index.php/wra/article/view/7228>
- Widyari, N. Y. A. (2023). Analisis Persepsi Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak Profesi Dokter. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 224–236. <https://doi.org/10.22225/kr.14.2.2023.224-236>
- Wika, D. I., Zirman, & Safitri, D. (2018). Persepsi Mahasiswa Akuntansi Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Trust To Government Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jom Feb*, 1(1), 1–15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFEKON/article/view/21230>
- Zainudin, F. M., Nugroho, R., & Muamarah, H. S. (2022). Dengan Persepsi Keadilan Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6, 107–121.